

## **PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF *MASLAHAH* DI KECAMATAN SAMBAS**

**Selpi**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [selpies47@gmail.com](mailto:selpies47@gmail.com)

**Asman**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [asmanarwan@gmail.com](mailto:asmanarwan@gmail.com)

**Nilhakim**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [nilhakim30@gmail.com](mailto:nilhakim30@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine how the implementation of halal certification in micro, small and medium enterprises from a *masalahah* perspective in Sambas District, and what are the inhibiting and supporting factors in the implementation of halal certification in micro, small and medium enterprises in Sambas District. The type of research is seen from its type, including qualitative research that is field research, with an empirical normative research approach. The results of the research conducted by the researcher are first, about the implementation of halal certification in micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Sambas District from a *masalahah* perspective has been running well. This is because halal certification provides benefits for individuals and society. Second, the inhibiting factors that occur lie in the lack of knowledge and understanding of halal certification, the complicated and time-consuming halal certification process, the lack of assistance and socialization from related parties, while supporting factors increase public awareness of the importance of halal products, government support, ease of access to information, the growth of halal certification institutions, the active role of MUI.

**Keywords:** Halal Certification, UMKM, *Maslahah* Perspective

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sertifikasi halal pada usaha mikro, kecil dan menengah perspektif *masalahah* di Kecamatan Sambas, dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan sertifikasi halal pada usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Sambas. Jenis penelitian dilihat dari jenisnya termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (*field research*), dengan pendekatan penelitian normatif empiris. Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah pertama, tentang penerapan sertifikasi halal pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Sambas dari sisi *masalahah* telah berjalan dengan baik. Sebab, sertifikasi halal memberi manfaat bagi individu dan masyarakat. Kedua, faktor penghambat yang terjadi terletak pada kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikasi halal,

proses sertifikasi halal yang rumit dan memakan waktu, kurangnya pendampingan dan sosialisasi dari pihak terkait, adapun faktor pendukung meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal, dukungan pemerintah, kemudahan mengakses informasi, tumbuhnya lembaga sertifikasi halal, peran aktif MUI.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Halal, UMKM, Persepektif *Maslahah*

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbanyak keempat di dunia, memiliki kebutuhan yang signifikan terhadap barang-barang halal, khususnya makanan dan minuman. Sertifikasi halal untuk barang-barang sangat penting. Karena dengan sertifikasi halal, dapat dipastikan bahwa barang-barang yang di konsumsi sesuai dengan hukum Islam dan meningkatkan keyakinan pembeli bahwa makan yang dikonsumsi adalah halal. Dalam hal ini, sertifikasi halal juga berfungsi sebagai alat pemasaran barang yang meningkatkan keseriusan barang di sektor bisnis lokal dan internasional. (Guritna Wijaya, 2023) Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai pedoman untuk membantu penerapan sertifikasi halal. Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kepastian Barang Halal. Asumsi utamanya adalah bahwa semua barang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus dijamin halal. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kepastian Barang Halal menjelaskan instrumen pelaksanaan sertifikasi halal, termasuk sistem, standar dan tata kelola produk halal. (Fuadi, 2022)

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (RI, 2019)

Untuk distribusi barang yang digunakan oleh masyarakat, Indonesia memiliki sistem mandiri untuk menegakkan standar *thoyib* (kualitas). Sistem ini dijalankan oleh Badan Obat dan Makanan (BPOM). Bertugas mengawasi keamanan pangan dan obat-obatan. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui divisi LPPOM MUI merupakan lembaga yang berwenang menegakkan standar halal. (Hakim, 2009) Sertifikasi halal merupakan ketetapan resmi dari Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan bahwa suatu produk memenuhi persyaratan hukum Islam untuk menjadi halal. Sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia sangat penting bagi keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terutama

di daerah Kecamatan Sambas yang terletak di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. (Putra, 2015) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah ini memegang peran penting dalam perekonomian daerah, dengan memproduksi berbagai macam makanan dan minuman. Meskipun cukup penting, banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Sambas yang masih belum memiliki sertifikasi halal.

Penerapan sertifikasi halal pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Sambas sangat penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen muslim dan meningkatkan dukungan pemerintah daerah setempat. Dari perspektif *masalah*, sertifikasi halal turut mendukung dukungan pemerintah daerah dengan memastikan bahwa barang yang dikonsumsi aman, berkualitas baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu dengan adanya sertifikasi halal usaha mikro, kecil dan menengah dapat lebih mudah menembus pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah daerah memberi dukungan yang lebih intensif kepada UMKM dalam proses sertifikasi. (Amin Rais, 2023)

Banyaknya dukungan dalam meningkatkan perkembangan sertifikasi halal Hal itu menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal pada UMKM di Kecamatan Sambas masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor penghambat dalam penerapan sertifikasi halal diantaranya kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemilik UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal, serta proses pengurusan sertifikasi halal yang rumit. Sehingga terdapat permasalahan sebagian UMKM tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang arti penting sertifikasi halal dan manfaatnya dalam meningkatkan daya saing produk mereka dipasaran. Peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai bagaimana penerapan sertifikasi halal pada UMKM perspektif *masalah* di Kecamatan Sambas, Dan serta apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sertifikasi kehalalan pada UMKM di Kecamatan Sambas.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti terlebih dahulu akan mengkaji bagaimana jalannya penerapan sertifikasi halal itu sendiri serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Dimana sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengkaji mengenai penerapan sertifikasi halal pada UMKM, sehingga menjadikan literatur review pada penelitian ini, yaitu pertama dalam artikel “Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM itu Penting”, artikel tersebut mengkaji terkait dengan tugas pokok dalam menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah, dimana dalam penyelenggaraan sertifikasi halal pada saat ini dilaksanakan oleh pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) seperti dalam UU No. 33 tahun 2014 sampai UU No.39 tahun 2021.

Kedua, artikel berjudul “Manfaat Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Pasar Global”, membahas terkait Selain meningkatkan kepercayaan dan persepsi konsumen, sertifikasi halal membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM. Permintaan produk halal tidak hanya tinggi di Indonesia, tetapi juga di pasar global. Dengan sertifikasi halal, UMKM dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Ketiga penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Pada UMKM Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk” dengan tujuan penelitiannya membahas terkait pentingnya menghasilkan produk halal dan melakukan implementasi SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) sehingga telaj mendapatkan sertifikasi halal selamui self declare sebagai pengakuan kehalalan produk.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Oleh karena itu peneliti akan menggambarkan secara rinci, menggunakan kata-kata yang jelas, dan menyampaikan hasil penelitian di lapangan secara apa adanya. Selain itu, keterlibatan langsung peneliti dalam melakukan transaksi secara *online* memudahkan mendapatkan dan mempertegas data-data yang dibutuhkan (Arkikunto, 1995). normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris merupakan menggabungkan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris, pendekatan ini menganalisis peraturan perundang-undang dan prinsip-prinsip hukum, serta mengumpulkan data dan menganalisis data empiris (Muhaimin, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer, data ini didapatkan langsung dari responden atau narasumber yang berkompeten dalam memberikan informasi terkait penelitian yang di teliti. Kedua sumnber data sekunder, Sugiyono berpendapat bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dimana yang dimaksud adalah tidak dari orang pertama atau tidak secara langsung, melainkan dari orang lain maupun dokumen-dokumen pendukung. Seperti yang bersumber dari dokumen, buku, jurnal, yang kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran (Sugiyono, 2013).

Teknik dan alat mengumpulkan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh data yang sesuai dengan fokus yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, seperti: teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, pensil, pulpen, telepon, *laptop*, serta, studi dokumen secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan baik di dalam kampus IAIS maupun perpustakaan lain yang dapat di akses secara (*online*), melalui media internet dengan mengakses situs-situs yang memuat jurnal-jurnal, hasil penelitian

(skripsi, tesis) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. (Arikinto, 2013).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas**

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas dapat diartikan sebagai situasi di mana telah searah dengan target tujuan yang akan dilalui atau diharapkan (Soerjono, 1985). Ada juga yang menyatakan sebuah hukum itu efektif apabila warga masyarakat bertingkah sesuai dengan yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Salah satu cara yang dilakukan supaya efektivitas hukum dapat dipatuhi oleh masyarakat, serta searah dengan kaidah hukum adalah dengan diberikannya sanksi. Sanksi-sanksi ini dapat berupa sanksi negatif maupun sanksi positif.

Ronny Hanintjo Soemitro mengutip Metzger sebagai upaya untuk menentukan seberapa efektif atau tidaknya sebuah sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat: (Ronny, 1989)

1. Seberapa mudah atau tidaknya nilai atau isi aturan hukum itu dimengerti.
2. Sebagian besar masyarakat yang mengerti aturan sebuah hukum yang relevan.
3. Pengarahan aturan hukum yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan bantuan pemerintah serta warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam pengarahan aturan.
4. Adanya metode penyelesaian sebuah sengketa yang mudah diakses serta efektif untuk menyelesaikan sengketa.
5. Adanya kepercayaan dan pengakuan yang sama di dalam anggota masyarakat bahwa aturan dan institusi hukum memang milik mereka.

Menurut Peters yang dikutip oleh Ronny Hanitiyo Soemitro, menjelaskan bahwa fungsi dari hukum memiliki tiga perspektif, yaitu: (Ronny, 1985)

1. Perspektif kontrol sosial daripada hukum.
2. Perspektif sosial *engineering*.
3. Perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang dapat menjadi tolak ukur sebuah efektivitas dalam penegakan sebuah hukum. Lima faktor ini yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono, 2007).

Berlakunya suatu hukum apabila terdapat landasan di dalamnya. Dalam hal ini terdapat tiga landasan dari keberlakuan hukum, yaitu:

1. Secara yuridis

Keberlakuan hukum secara yuridis adalah norma yang berlaku dan ikatannya bersifat umum dengan mempertimbangkan suatu teknik yuridis. Bahwa landasan yuridis merupakan sebuah peraturan yang mana telah ditetapkan menurut cara data yang sah dan secara tegas tidak dicabut maupun dikesampingkan oleh sebuah aturan yang baru (Donald, 2014).

2. Secara sosiologis

Hukum yang keberlakuannya secara sosiologis merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat, yang mana dipraktikkan oleh masyarakat karena dipandang baik untuk kepentingan masyarakat.

### 3. Secara filosofis

Menurut Jimmy Asshiddiqie, kerberlakuan hukum secara filosofis dikatakan jika norma tersebut sudah cocok dengan nilai-nilai filosofis yang diterapkan oleh negara. Dalam rumusan Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas berbangsa dalam ikatan kebhineka-tunggal-ika, kerakyatan dan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia (Jimmy, 2015).

## B. Ekosistem

Ekosistem ini melibatkan pengaruh timbal balik antar organisme dan lingkungan fisik yang menyebabkan aliran energi menuju pada sebuah struktur biotik tertentu dan terjadilah siklus materi antar organisme dan anorganisme. Matahari yang merupakan sebagai sumber dari semua energi di dalam ekosistem. Dimana organisme pada suatu komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai sebuah sistem. Organisme ini kemudian beradaptasi dengan lingkungan fisiknya, dan juga lingkungan fisik akan dipengaruhi oleh organisme demi kelangsungan hidupnya.

Menurut A.G. Tansley, ekosistem sebagai suatu unit ekologi yang mana didalam ekosistem tersebut terdapat sebuah struktur dan fungsi didalamnya. Struktur yang terdapat di dalam ekosistem sangat berhubungan dengan keanekaragaman spesies, atau biasa dikenal dengan sebutan *species diversity*. Pada sebuah ekosistem yang strukturnya kompleks, maka keanekaragaman spesies akan cukup tinggi. Sedangkan fungsi dari ekosistem adalah hubungannya dengan sebuah siklus materi, yang mana arus energi melewati komponen ekosistem (Nandy, 2024).

Komponen ekosistem adalah bagian dari sebuah ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri, sehingga membuat sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu komponen hidup dan komponen tidak hidup. Komponen hidup ini dikenal dengan komponen biotik dan komponen tidak hidup dikenal dengan komponen abiotik (Nandy, 2024).

Adapun jenis-jenis ekosistem yaitu ekosistem air, ekosistem darat dan ekosistem buatan (Nandy, 2024).

1. Ekosistem air, adalah ekosistem yang sebagian besar komponen abiotiknya terdiri dari air.
2. Ekosistem darat (*terrestrial*), adalah ekosistem yang tempatnya berada di daratan. Dimana ekosistem darat dalam penentuan zonanya ditentukan dari temperatur dan curah hujan.
3. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk keperluan dalam memenuhi kebutuhannya. Dimana subsidi energi dari ekosistem ini diambil dari luar, tumbuhan atau hewan peliharaan yang banyak dipengaruhi oleh manusia, serta keanekaragaman yang dimilikinya rendah.

## C. Peraturan Desa

Berdasarkan yang termuat dalam Pasal 69 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jenis peraturan di Desa terdiri dari tiga jenis yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa (UU No 6 2014).

#### 1. Peraturan desa

Peraturan Desa (Perdes) merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan suatu peraturan di desa terdapat peran pemerintahan desa, seperti kepala desa dan BPD yang selalu berperan penting dalam pembangunan desa. Dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas ini termuat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pada undang-undang ini, yang menjadi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagai berikut: Asas kejelasan tujuan, Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, Asas dapat dilaksanakan, Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Asas kejelasan rumusan, Asas keterbukaan (UU No 13 2022).

#### 2. Peraturan bersama kepala desa

Peraturan bersama Kepala Desa termuat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana Peraturan bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa untuk melakukan kerja sama antar desa. Kerja sama antar desa ini merupakan perpaduan kepentingan masing-masing tiap desa. Untuk mempercepat suatu pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa, desa dapat mengadakan kerja sama antar desa. Kerjasama yang dapat dilakukan oleh desa mempunyai dua bentuk, yaitu kerjasama dengan desa lain atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Kerjasama antar Desa yang dilakukan oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dibentuk dengan cara kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa. Anggota BKAD ini berasal dari utusan desa-desa yang bersepakat melakukan kerjasama. Utusan tersebut meliputi:

- a. Perangkat desa;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Lembaga Desa lainnya;
- e. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Kualitas suatu produk hukum dapat ditentukan dari proses pembuatannya. Oleh sebab itu, dalam langkah penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Langkah musyawarah desa yang melahirkan saran kerjasama antar desa;
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa (MAD);
- c. Pembahasan draft rancangan Peraturan Bersama; dan

d. Langkah penyebarluasan atau sosialisasi Peraturan Bersama.

### 3. Peraturan kepala desa

Peraturan kepala desa termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dimana Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan sifatnya mengatur. Dimana peraturan kepala desa adalah sebuah produk hukum di desa. Kewenangan pembentukan serta penetapannya dilakukan oleh kepala desa berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Peraturan Kepala Desa memiliki fungsi sebagai peraturan pelaksana dari sebuah Peraturan Desa. Peraturan Kepala Desa hanya boleh mengatur hal-hal yang secara konkret diperintahkan di dalam Peraturan Desa. Karena demikian, kepala desa tidak bisa mengatur hal yang dilarang oleh Peraturan Desa. Hal ini merupakan sebuah pembatasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh seorang kepala desa. Namun, pada posisinya kepala desa merupakan pelaksana tertinggi dalam Peraturan Desa (Lusina, 2022).

Peraturan Kepala Desa ini memuat apa saja materi yang menjadi kewenangannya atau materi yang diperintahkan ataupun didelegasikan dari sebuah peraturan yang lebih tinggi. Tetapi, Peraturan Kepala Desa masih dapat mengatur materi yang tidak termuat dan Peraturan Desa. Namun materi tersebut harus tetap diperintah oleh peraturan yang lebih tinggi, seperti diperintah oleh Undang-Undang, atau Peraturan Pemerintah yang bahkan Peraturan Daerah. Dengan kata lain Peraturan Kepala Desa memiliki substansi yang bebas yang akan diatur, tetapi harus mempunyai dasar hukum untuk melakukan pengaturan materi tersebut (Rizal, 2021).

### **D. Efektivitas dalam menjaga Ekosistem di Sungai Desa Merabuan Perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan**

Richard M Steers mengemukakan bahwa efektivitas merupakan sebuah cakupan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk menggapai tujuan dan sasarannya tanpa menghalangi cara dan sumber daya tersebut, serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya (Richard, 1985).

Berdasarkan Pasal 4 Angka 4 dalam Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, dijelaskan bahwa "*Seluruh masyarakat Desa Merabuan tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian ekosistem yang ada di Sungai*". Dimana sebelum diterbitkannya Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, masyarakat menangkap ikan dengan cara menyetrum atau menggunakan alat setrum, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Suwirman selaku Sekretaris Desa Merabuan yang menjadi Informan dalam penelitian ini mengatakan "*karena banyaknya aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan dari tindakan menangkap ikan dengan cara setrum*" (Perdes No 4 2020).

Dari kegiatan penyetruman ini akan sangat berdampak terhadap masyarakat. Dimana selain dapat merusak kelangsungan makhluk hidup di dalam air, juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, ekosistem di Sungai Desa Merabuan mengalami peningkatan. Dimana sebelum adanya Perdes ini, banyaknya masyarakat yang melakukan penyetruman ikan serta sedikitnya hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan di Sungai Desa Merabuan.

Dari pernyataan yang diberikan Informan di atas serta diperkuat oleh beberapa pernyataan masyarakat Desa Merabuan yang kebetulan bercerita dan mengungkapkan perihal tersebut. Jadi efektivitas dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif. Karena tidak ditemukannya lagi masyarakat Desa Merabuan yang melakukan penyetruman, meracun maupun mengebom di Sungai Desa Merabuan, serta meningkatnya hasil tangkapan dari para nelayan di Sungai Desa Merabuan.

#### **E. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam menjaga Ekosistem di Sungai Desa Merabuan Perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan**

Faktor penghambat adalah keadaan atau peristiwa yang menghalangi tercapainya suatu tujuan. Lalu yang menjadi faktor penghambat dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, berdasarkan hasil wawancara yang di dapat yaitu ketidaktahuan masyarakat dengan Perdes tersebut dan masyarakat yang sudah terbiasa menangkap ikan dengan cara menyetrum.

Faktor pendukung merupakan keadaan atau peristiwa yang mendukung supaya tercapainya suatu tujuan. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, berdasarkan hasil wawancara yang di dapat yaitu adanya Perdes larangan menyetrum sebagai landasan hukum bagi masyarakat, dukungan yang diberikan oleh masyarakat setelah diterbitkannya Perdes larangan menyetrum, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem sungai, serta kekompakan masyarakat Desa Merabuan dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai Efektivitas Dalam Menjaga Ekosistem di Sungai Desa Merabuan Perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020

Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, maka peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa efektivitas dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan sejak di undangkannya peraturan ini sampai saat dilakukan penelitian, dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif. Dikarenakan dengan berjalannya waktu setelah di tetapkannya Perdes Merabuan ini, sudah tidak ditemukannya masyarakat Desa Merabuan yang melanggar peraturan tersebut, dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem terutama ekosistem sungai. Serta meningkatnya hasil tangkapan dari para nelayan di Sungai Desa Merabuan.
2. Bahwa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan yaitu faktor penghambatnya dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan Perdes tersebut dan kebiasaan masyarakat dalam menangkap ikan menggunakan alat setrum. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya yaitu adanya Perdes larangan menyetrum sebagai landasan hukum bagi masyarakat, dukungan yang diberikan oleh masyarakat setelah diterbitkannya Perdes larangan menyetrum, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem sungai, serta kekompakan masyarakat Desa Merabuan dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muh dan Aqila Maghfira. (2023). "Pengaruh Sampah Plastik dalam Pencemaran Air Laut di Kota Makasar." *Jurnal Riset Sains dan Teknologi Kelautan* Vol. 6, No. 1: 25-29.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimmy. (2015). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bebhe, Lusina Helda Lili. (2022). "Dinamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam Perumusan Peraturan Desa." Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kepala Desa Merabuan. (2020). Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, No. Lembaran Desa Merabuan Tahun 2020 Nomor 4.
- Mariane, Irene. (2020). "Illegal Fishing di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia." *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 16, No. 1: 7-15.
- Mekarisce, Arnild Augina. (2020). "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12, Edisi 3: 145-151.
- Naila, Anindita Radya. dkk. (2022). "Tindakan Illegal Fishing di Indonesia dalam Kriminologi." *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* Vol. 3, No. 5: 54-60.
- Nandy. "Ekosistem: Pengertian, Komponen dan Macam." *gamedia.com*, <https://www.gamedia.com/literasi/ekosistem>
- Penyusun, Tim. (2021). *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*. Bengkulu: El-Markazi.
- Rasiddin, Leo. dkk. (2021). "Strategi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Pengamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia." *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* Vol. 7, No. 3: 220-231.
- Rizal. (2021). "Efektivitas Peraturan Desa Merabuan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Larangan Menangkap, Menampung, Menjual, Membeli Kodok di Wilayah Desa Merabuan." Skripsi, Fakultas Syariah, IAIS Sambas.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1959). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.
- Soekanto, Soerjono. (1985). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo. (1989). *Studi Hukum dan Kemiskinan*. Semarang: Tugu Muda.
- Steers, Richard M. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.